

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 001/PS.00.02/K.ST-01/08/2022**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Banggai dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Banggai pada tanggal 01 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Banggai sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

- e. Anggota yang berasal dari Divisi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Divisi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Banggai).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk

Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

KETUA

MOH. SYAIFUL SAIDE
KETUA

dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua dan Anggota serta Staf Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagai Anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini :

KEDUA : Ketua dan Anggota serta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukan pada Tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas,
 - 1 Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2 Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua bertugas,
 - 1 Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2 Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

Lampiran Surat

Nomor : 001 /PS.00.02/K.ST-01/08/2022

Tanggal : 01 Agustus 2022

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Moh. Syaiful Saide	Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai	Pengarah
2.	Ridwan	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Pengarah
3.	Lasadam Lamadusu	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Pengarah
4.	Abd. Rahman Sangkota	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Pengarah
5.	Indrawati	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Indrawati	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Penanggung Jawab
III	Ketua		
5.	Abd. Rahman Sangkota	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Ketua
IV	Sekretaris		
6.	Ikhsan Nasir	Staf SDMO/Kuangan	Sekretaris
V	Anggota		
7.	Zulkifli Sandagang	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
8.	Leliyana Malota	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Moh. Arifin	Staf Divisi Hukum, Humas dan Datin	Anggota
10.	Rivansyah Dg. Patapa	Staf Divisi Hukum, Humas dan Datin	Anggota
11.	Yunis Mutman Saida	Staf Divisi Pengawasan dan Hubal	Anggota

12.	Fajrin Idham	Staf Divisi Pengawasan dan Hubal	Anggota
13.	Rusdianto Harun	Staf Divisi Pengawasan dan Hubal	Anggota
14.	Andi Zulkarnain	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
15.	Mohammad Riswal Faozan	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
16.	Ahmad Rizal Dg. Pawata	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
17.	Saldi D. Laiti	Staf SDM dan Organisasi	Anggota
18.	Endah Tri Lestari	Staf SDMO/Keuangan	Anggota
19.	Maman Firmansyah	Staf SDMO/Keuangan	Anggota
20.	Iqbal Nasir	Staf SDMO/Keuangan	Anggota

Sesuai dengan naskah aslinya
 Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Kabupaten Banggai
 Koordinator Sekretariat

Ditetapkan di : Luwuk
 Pada Tanggal : 01 Agustus 2022



NIP. 196690407200701203

